



## **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : KM.33/KP/107/MKP/2008**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELESTARI DAN JURU PELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA**

#### **MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa benda peninggalan sejarah yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang harus dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian benda cagar budaya, perlu adanya peranserta anggota masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga benda cagar budaya tersebut tetap lestari;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberikan dorongan semangat, motivasi, serta perhatian Pemerintah kepada para pelestari dan juru pelihara benda cagar budaya, dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pelestari dan juru pelihara benda cagar budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelestari Dan Juru Pelihara Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 0008.0/04-04/-/2008, Tanggal 31 Desember 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELESTARI DAN JURU PELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA : Memberikan penghargaan kepada para pelestari dan juru pelihara benda cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berupa piagam penghargaan dan medali.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan penghargaan pemerintah atas peranserta dan pengabdianya dalam melestarikan benda cagar budaya.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun 2008, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 0008.0/04-04/-/2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2008

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran : Keputusan Menteri Kebudayaan  
dan Pariwisata

Nomor : KM.33/KP.107/MKP/2008

Tanggal : 25 Juni 2008

---

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN  
PELESTARI DAN JURU PELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA**

<b>No.</b>	<b>Penerima Penghargaan</b>	<b>Peran Serta dan Pengabdian</b>	<b>Alamat</b>
1.	Anindita Saroso	Pelestari Bekas Markas Tentara Pelajar Pusat	Jl. Pakuningratan No. 38, Yogyakarta
2.	Ketua Yayasan Wihara Budha Praba	Pelestari Klenteng Gondomanan	Jl. Brigjen Katamso No. 3, Yogyakarta
3.	Ketua Dewan Paroki Gereja Bintaran	Pelestari Gereja Santo Yusuf Bintaran	Jl. Bintaran No. 5, Yogyakarta
4.	Ketua Dewan Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Margamulyo	Pelestari Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Margamulyo	Jl. Ahmad Yani No. 5, Yogyakarta
5.	Ketua Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo.	Pelestari Rumah Sakit Mata Dr. Yap Prawirohusodo	Jl. Cik Di Tiro No. 5, Yogyakarta
6.	Ketua Takmir Masjid Plosokuning	Pelestari Masjid Plosokuning	Plosokuning, Minomartani, Ngaglik Sleman
7.	Keluarga RM. Noordijattiroe	Pelestari Dalem Pakuningratan	Jl. Sompilan Ngasem No. 12, Yogyakarta
8.	Ketua Dewan Paroki Gereja Pugeran	Pelestari Gereja Hati Kristus Yesus Pugeran	Jln. Bantul KM. 63, Yogyakarta
9.	Ketua Paguyuban	Paguyuban Pelestari Benda dan Kawasan Cagar Budaya Kel. Patehan Kraton	Taman KT I/350, Kraton, Yogyakarta
10.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kotabaru	Pelestari Lembaga Pemberdayaan Benda dan Kawasan Kotabaru	Jl. Juwadi No. 29, Yogyakarta
11.	Ketua Yayasan Kanthil	Pelestari Benda dan Kawasan Cagar Budaya Kota Gede	Pekaten KG II/850, Rt 45, No. 09 Yogyakarta
12.	Pawiji	Juru Pelihara Candi Keboireng	Desa Ngerong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Jawa Timur

No.	Penerima Penghargaan	Peran Serta dan Pengabdian	Alamat
13.	Sukanan	Juru Pelihara Situs Sumurgantug	Desa Berat Wetan, Kec. Gedeng, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
14.	Ginarto	Juru Pelihara Museum Punung	Desa Mantren, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Jawa Timur
15.	Kurniadi	Juru Pelihara Museum Punung	Desa Mantren, Kec. Punung, Kab. Pacitan, Jawa Timur

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**



**Ir. JERO WACIK, SE**